



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS TENAGA KERJA

Jl. Jend. A. Yani No. 13 Bekasi, Jawa Barat Kode Pos. 17141 Telp. / Fax. (021) 8852144
Email : disnakerkotabekasiurc@gmail.com Website : www.kotabekasi.go.id

Bekasi, 16 Maret 2020

Kepada

- Yth :
1. Kepala Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBPLK) Dirjen Binalattas Kemnaker RI
 2. Kepala Balai Besar Pengembangan Produktivitas (BBPP) Dirjen Binalattas Kemnaker RI
 3. Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Kompetensi Provinsi Jawa Barat
 4. Ketua APINDO Kota Bekasi
 5. Pimpinan Perusahaan Se-Kota Bekasi
 6. Ketua Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (HILLSI)
 7. Ketua Aliansi Serikat Pekerja / Buruh Kota Bekasi

di

Bekasi

SURAT EDARAN

NOMOR : 560 / 426 / DISNAKER

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RISIKO PENULARAN INFEKSI CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19)

Berkenaan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Penanggulangan Covid-19 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.157-Dinkes/2020 tanggal 3 Maret 2020 Tentang Pusat Informasi dan Koordinasi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) Jawa Barat, dan Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 443/2024/SETDA.Kessos Tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Virus Corona Disease (Covid-19), dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan Kegiatan deteksi pencegahan, respon dan antisipasi penularan infeksi Covid-19.
2. Melaksanakan sosialisai risiko penularan infeksi Covid-19 beserta upaya pencegahan dan pengendalian di unit kerja / perusahaan masing – masing.
3. Menerapkan standar pencegahan Covid-19 di lingkungan kerja / perusahaan.
4. Menyediakan sarana untuk cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alcohol di berbagai lokasi strategis di tempat kerja / perusahaan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
5. Menginstruksikan kepada pegawai / pekerja untuk melakukan cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alcohol dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya seperti : makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, olahraga yang teratur, tidak merokok, tidak meludah disembarang tempat, dan membuang sampah pada tempatnya.

6. Membersihkan ruangan dan lingkungan kerja / perusahaan secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, meja, keyboard computer atau laptop dan fasilitas lain yang di pegang oleh tangan secara bergantian.
7. Menghimbau kepada Pegawai / Pekerja yang sakit dengan gejala demam / batuk/ pilek / sakit tenggorokan/ sesak napas untuk mengisolasi diri di rumah, tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain dan menggunakan masker.
8. Melakukan *skrinning* awal terhadap Pegawai / Pekerja yang mempunyai keluhan sakit yang berkaitan dengan pernapasan, untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
9. Memastikan makanan yang disediakan di lingkungan kerja / perusahaan atau kantin, termasuk peralatan makan, minum dan alat music tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit.
10. Menghimbau seluruh Pegawai / Pekerja untuk menghindari kontak secara langsung misalnya bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya, serta mengganti kebiasaan bersalaman dengan cara lain yang tidak memerlukan kontak fisik secara langsung.
11. Melakukan *skrinning* awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke unit kerja / perusahaan.
12. Menunda Penyelenggaraan kegiatan yang berdampak pada pengumpulan massa.

Demikian agar menjadi maklum

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA BEKASI**



Dra. IKA INDAH YARTI, M.Si

Pembina Tk.I / IV b

NIP. 19670114 198610 2 001

Tembusan :

- Yth. 1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Staf ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
5. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
6. Inspektur Kota Bekasi;
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi;
8. Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi